

EKSISTENSI TRADISI SAYYANG PATTU'DU DI DESA BARU KECAMATAN LUYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Arif Surianto, Dea Larissa

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

arifsurianto24@gmail.com, dea.larissa@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Sayyang Pattu'du atau *Tomessawe* (naik/menunggangi kuda) merupakan tradisi Suku Mandar, yang diselenggarakan dengan mengarak keliling kampung seorang anak yang telah khatam al-Qur'an menggunakan kuda. Tradisi *Sayyang Pattu'du* menjadi motivasi bagi seorang anak untuk lebih giat mengaji dan menghafal al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi tradisi *Sayyang Pattu'du* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan sumber data berupa data primer dan sekunder, yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan pustaka, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Sayyang Pattu'du* merupakan salah satu tradisi suku Mandar yang mensinergikan agama dan budaya lokal, keberhasilan seorang anak dalam menghafal al-Quran (*To Tamma'*) akan dirayakan secara meriah melalui *Sayyang Pattu'du*. Eksistensi tradisi *Sayyang Pattu'du* khususnya di Desa Baru Kecamatan Luyo masih terus terawat dan telah menjelma menjadi *living Law*, bahkan pelaksanaannya dilakukan secara massal pada setiap tahun, dengan dukungan dari pemerintah desa.

Kata Kunci: Khatam al-Qur'an; *Sayyang Pattu'du*; Tradisi

Abstract

Sayyang Pattu'du or *Tomessawe* (horse riding) is a Mandar tribe tradition, which is held by parade around the village of a child who has khatam al-Qur'an using horses. *Sayyang Pattu'du* tradition becomes a motivation for a child to be more active in studying and memorizing the Qur'an. This study aims to find out how the existence of *Sayyang Pattu'du* tradition in The Baru Village of Luyo District Polewali Mandar Regency. In this study, the authors used field research, with data sources in the form of primary and secondary data, obtained from observations, interviews, and libraries, the collected data was then analyzed with descriptive-qualitative techniques. The results showed that *Sayyang Pattu'du* tradition is one of Mandar tradition that synergizes local religion and culture, the success of a child in memorizing the Quran (*To Tamma'*) will be celebrated festively through *Sayyang Pattu'du*. The existence of *Sayyang*

Pattu'du tradition, especially in The Baru Village of Luyo Sub-District is still maintained and has transformed into a living law, even its implementation is carried out en masse every year, with the support of the village government.

Keywords: *Khatam al-Qur'an; Sayyang Pattu'du; Tradition*

PENDAHULUAN

Awal munculnya tradisi *sayyang pattu'du* atau *tomessawe* hampir bersamaan dengan masuknya Islam ke Tanah Mandar pada abad ke-16. Para pelopor yang menyebarkan Islam di tanah Mandar, yaitu Syekh Abdul Mannan Tosalama di Salabose, Sayid al-Adiy, Abdurrahim Kamaluddin Tosalama di Binuang, dan Sayid Zakariah. Dahulu yang menyebarkan Islam mengadakan perayaan hari lahir Nabi Muhammad saw atau acara maulid yang ditandai dengan adanya *totamma'* (khatam al-Qur'an), *sayyang pattu'du* (kuda menari), dan *tiriq* (rangkaian telur). Awalnya hanya berkembang di kalangan istana yang dulunya setiap pemuda dianjurkan piawai berkuda, karena kuda merupakan alat transportasi utama untuk menyebarkan ajaran Islam, dalam perjalanan tersebut diharuskan ada bunyi-bunyian agar kuda yang ditunggangi menjadi semangat berjalan dan saat itulah yang bisa menyatu dengan kuda adalah bunyi rebana.¹

Dalam perkembangannya kuda dimanfaatkan sebagai *sayyang pattu'du* atau tradisi kebudayaan pada suku Mandar, yang memiliki hubungan erat dengan khataman al-Qur'an. Tradisi tersebut adalah titipan atau warisan dari nenek moyang masyarakat Mandar, sehingga masyarakat Mandar meyakini para pendahulu mereka bahwa pada saat melaksanakan kegiatan *sayyang pattu'du* ada tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Apabila seorang anak di Mandar telah khatam al-Qur'an, maka diarak keliling kampung dengan menunggangi seekor kuda sambil menari, sehingga pertunjukkan tradisi *sayyang pattu'du* menjadi motivasi bagi seorang anak untuk lebih giat mengaji dan bisa menghatamkan al-Qur'annya.²

Di Mandar atau di Sulawesi Barat sekarang, proses dialog dan pergumulan antara Islam dengan kebudayaan lokal adalah sesuatu yang lumrah. Dalam ungkapan Mandar diistilahkan:

¹ Muhammad Ridwan Alimuddin, *Warisan Salabose*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 124.

² *Ibid*, hlm. 55.

“*Adaq makkesaraq, saraq makkeadaq; naiya saraq, adaq nala gassing, naiya adaq, saraq nala sulo; matei adaq mua andiang saraq, matei saraq mua andiang adaq. (adat lebur dalam agama, agama lebur dalam adat; adapun agama, adat adalah kekuatan, adapun adat, agama adalah sulu; mati adat kalau tidak ada agama, dan mati agama kalau tidak ada adat)*”.³

Proses pergumulan antara Islam dengan budaya lokal di Sulawesi Barat, sampai saat ini masih terus bersinergi. Salah satu sinergitas antara budaya mandar dengan agama Islam adalah dalam acara *totamma* (Khataman al-Qur’an). Bagi warga suku Mandar, suku yang sebagian mayoritas di Sulawesi Barat, Khatam al-Qur’an adalah sesuatu yang sangat istimewa, sehingga tamatnya membaca 30 juz al-Qur’an tersebut disyukuri secara khusus. Kalangan orang Mandar, secara mutlak menekankan anak-anaknya pandai membaca al-Qur’an. Hal ini tidak dibedakan antara perempuan dan laki laki.

Belajar membaca al-Qur’an tidak hanya semata menjalankan perintah Allah SWT, tetapi juga telah menjadi budaya bagi masyarakat Suku Mandar. Membaca al-Qur’an dianggap penting sebagai modal untuk mengembleng seorang menjadi anak yang shaleh. Oleh karena itu, kalangan orang tua di Mandar mengharuskan anaknya mengaji kepada guru atau diajar oleh orang tuanya sendiri. Orang tua di kalangan orang Mandar akan merasa bahagia sekali apabila anaknya bisa membaca al-Qur’an. Inilah salah satu tuntunan hidup yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang kelak dapat dijadikan bekal dalam menapaki hidup setelah dewasa

Tradisi *sayyang pattu'du* sebagai kegiatan untuk merayakan keberhasilan dalam mengkhhatamkan al-Quran adalah tradisi yang harus terus dirawat sebagai motivasi bagi anak dalam mempelajari al-Quran, sehingga menarik untuk diteliti mengenai eksistensi tradisi *sayyang pattu'du* khususnya di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polwali Mandar ditengah arus globalisasi yang semakin tidak terbendung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data berupa data primer dan sekunder, yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan pustaka. Dari data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-kualitatif untuk ditarik

³ Idham dan Sapriillah, *Malaqbiq Identitas Orang Mandar*, (Yogyakarta: Zada Haniva, 2011), hlm. 54.

kesimpulan.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tradisi *Sayyang Pattu'du*

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa, adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata “adat” lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “hukum adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.⁵ Sedangkan *Sayyang Pattu'du* adalah kuda yang diistimewakan oleh Suku Mandar dalam melakukan ritual atau penghormatan terhadap *mara'dia* (raja) pada zaman kerajaan.⁶

Keunikan dari pelaksanaan tradisi *Sayyang Pattu'du*, mampu menyedot perhatian masyarakat disepanjang jalan yang dilalui, *Sayyang Pattu'du* merupakan syair agama yang dipadukan atau yang disiarkan melalui budaya, dahulu kuda merupakan alat transportasi pada penyebar Islam di tanah Mandar. Bagi masyarakat Mandar, acara khatam al-Qur'an dan budaya *Sayyang Pattu'du* sudah memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sehingga tradisi *Sayyang Pattu'du* tetap dilestarikan dengan baik, bahkan penyelenggaraan pesta budaya ini sudah berlangsung cukup lama, tetapi tidak ada yang tahu pasti kapan pertama kalinya dilaksanakan. Selain pada perayaan khataman al-Quran, *Sayyang Pattu'du* juga dapat dijumpai pada perayaan maulid, dan acara perkawinan.

Sayyang Pattu'du juga merupakan aset budaya Suku Mandar yang keberadaannya diakui dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Indonesia merupakan negara yang heterogen dan kaya akan budaya serta tradisi-tradisi lokal yang masih terus hidup ditengah-tengah masyarakat selain jutaan kekayaan lainnya, seperti suku, budaya, bahasa dan lain sebagainya. Budaya *Sayyang Pattu'du* sangat disayangkan jika tidak dilestarikan oleh pemerintah, pasalnya budaya seperti ini memiliki daya tarik untuk mendatangkan wisatawan lokal dan mancanegara bertandang ke tanah Mandar.

⁴ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 114-129.

⁵ *Ensiklopedia Islam, Jilid 1* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), hlm. 21.

⁶ Yudianto Syahrir, Kepala Desa Baru, *wawancara*, Desa Baru, tanggal 17 Juni 2020.

Penyelenggaraan tradisi Sayyng Pattu'du dimaksudkan sebagai motivasi bagi seorang anak, agar tekun dan serius dalam mempelajari dan membaca al-Quran. Ketika seorang anak baru memulai belajar mengaji, orang tua akan mengiming-imingi anaknya apabila berhasil mengkhatam al-Quran, maka untuk mensyukurinya anak tersebut diberikan apresiasi tinggi dengan mengarak keliling kampung menunggangi Sayyng Pattu'du yang diiringi musik tabuhan rebana dan untaian pantun khas Mandar (*kalinda'da'*), dengan lantunan shalawat sebagai do'a, dan bukti rasa cinta serta penghormatan yang ditunjukkan pada Rasulullah saw.

2. Tradisi Sayyng Pattu'du Sebagai *Living Law* di Desa Baru

Sebelum masuk pembahasan *living law*, perlu adanya pembahasan mengenai Hukum Adat yang merupakan suatu hal yang berdekatan. Menurut Soepomo Hukum Adat adalah Hukum yang hidup (*living law*), karena ia menjelmakan perasaan yang hidup yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, Hukum Adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti masyarakat sendiri.⁷

Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku.⁸

Beberapa definisi Hukum Adat yang dikemukakan para ahli, antara lain seperti yang diungkapkan oleh Van Vollenhoven yang pertama kali menyebutkan Hukum Adat yang memberikan definisi hukum adat sebagai berikut:

“Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada suatu pihak yang mempunyai sanksi (karna bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat)”.⁹

Abdurrahman, menegaskan rumusan Van Vollenhoven dimaksud memang cocok untuk mendiskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada zaman tersebut bukan untuk hukum adat pada masa kini.

J.H.P. Bellefroid mendefinisikan hukum adat sebagai suatu aturan yang tidak tertulis dan tidak diundangkan tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa

⁷ Iman Sudiyat, *Asas Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1991), hlm.27

⁸ Dewi Wulansari, *Hukum Adat di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 13.

⁹ *Ibid.*

peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. Kemudian Hardjito Notupuro, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan merupakan kebiasaan dengan ciri khas tersendiri dan menjadi pedoman kehidupan rakyat dalam mengendalikan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Sementara Bushar Muhammad, hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan, dan kesusilaan yang benar benar hidup dimasyarakat adat yang dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa.¹⁰

Dari seluruh pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa *living law* adalah hukum yang hidup dan sedang aktual dalam masyarakat, sehingga tidak membutuhkan upaya reaktualisasi lagi. *Living law* bukan suatu yang statis, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu. *Living law* adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, bisa tertulis bisa juga tidak.

Jika dikaitkan dengan tradisi *Sayyang Patu'du*, maka terdapat beberapa rangkaian kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai *living law*:

a. *Marattas Baca*

Salah satu keistimewaan tradisi *Sayyang Pattu'du* adalah dapat dirayakan bersamaan acara dengan Maulid Nabi Muhammad saw, dan pelaksanaan kegiatan ini biasanya diadakan secara massal di setiap kecamatan/desa yang dikhususkan untuk seorang anak yang telah khatam al-Qur'an. Sebelum pelaksanaannya, perlu ada persiapan-persiapan yang disediakan oleh pihak keluarga dan pihak penyelenggara acara maulid. Awalnya acara maulid ini dilaksanakan di dalam Masjid dimana seorang anak akan diuji kemampuannya dalam membaca al-Quran yang dilaksanakan didepan imam masjid atau imam desa. Jika telah mampu meyakinkan imam dalam membaca al-Quran, maka anak tersebut tidak diragukan lagi untuk menunggangi *Sayyang Pattu'du*. Surah ad-Dhuha, al-Alaq termasuk surah yang sering sekali dibacakan oleh peserta khatam sebelumnya. Surah tersebut adalah surah yang dipilihkan oleh imam sesudah itu diakhiri dengan do'a bersama.

b. *Sayyang Pattu'ddu*

¹⁰ *Ibid.* hlm. 4-6.

Apabila peserta khatam al-Qur'an semuanya sudah diuji oleh imam masjid, maka para peserta khataman diarak keliling kampung, dengan menunggangi *Sayyang Pattu'du* yang sudah dihias oleh *sawi* (pawang kuda). *Sawi* akan selalu berusaha untuk memerintah kudanya agar memperlihatkan kemampuannya untuk menari, ditambah lagi dengan anak yang duduk di atas kuda sehingga tercipta pemandangan yang menarik. Peran *passarung* juga tidak kalah penting, karena merekalah penentu keselamatan penunggang kuda untuk tetap menjaga keseimbangan, ditambah lagi dengan peran *palla'langi* untuk tetap menjaga penunggang kuda agar tidak merasa kepanasan.

c. *Parrabana*

Lantunan suara gendang dari *parrabana* yang diikuti kuda untuk menyesuaikan gerakan menarinya sesuai perintah dari *sawi* yang mampu membuat suasana tambah meriah dan membuat kagum penonton/masyarakat, serta penonton juga turut dalam mengikuti arak-arakan *sayyang pattu'du*.¹¹

d. *Pakkalinda'da*

Unsur seni dalam arak-arakan *Sayyang Pattu'du* bukan hanya dari bunyi gendang *parrabana*, tetapi ada juga dari unsur seni syair-syair khas Mandar yang dilantungkan di depan kuda menari, ditambah lagi gerakan *pakkalinda'da* layaknya seseorang yang lagi menunjukkan tari seni pencak silat, semakin menambah suasana arak-arakan *Sayyang Pattu'du* bertambah meriah. Ragam *kalinda'da* yang mereka lantunkan sangat bervariasi tergantung suasana hati atau perasaan mereka saat itu, ada yang berisi pesan-pesan keagamaan, jenaka, pendidikan dan bahkan romantisme.

e. *Barasanji*

Mabarasanji dilakukan untuk mengetahui perihal cerita dan kisah Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya, memberikan pujian (salam/sholawat) kepadanya. Dengan pembacaan *barasanji* akan tergambar kemuliaan ahlak, kasih sayang, kemurahan, ketaatan dan kesabaran Nabi Muhammad saw dalam menegakkan agama Allah SWT. Dengan segala harapan untuk masyarakat akan senantiasa mengenal dan tahu perihal pribadi beliau dan dapat menjadikannya suritauladan utama dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.

¹¹ Amanillah, Tokoh Agama, wawancara, Desa Baru, tanggal 12 Juni 2020.

3. Peran Pemerintah Desa Baru dalam Menjaga Tradisi *Sayyang Pattu'du*

Pemerintah Desa Baru sangat mengapresiasi dan bahkan menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan *Sayyang Pattu'du*, terlebih kegiatan tersebut telah menjadi salah satu daya tarik, apalagi jika pelaksanaannya dilakukan secara massal sehingga mampu menarik wisatawan lokal hingga mancanegara. Salah satu peran Pemerintah Desa Baru dalam upaya melestarikan tradisi *Sayyang Pattu'du* adalah dengan membangun sinergitas dengan pelaksana tradisi *Sayyang Pattu'du* dalam ini takmirul masjid Desa, serta mengupayakan pelaksanaan tradisi *Sayyang Pattu'du* secara massal dapat dilaksanakan setiap tahunnya secara konsisten.

Melestarikan tradisi *Sayyang Pattu'du* merupakan bagian dari strategi menyebarkan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat, lebih jauh bahkan mampu menjadi strategi dalam melestarikan sebuah tradisi keagamaan yang terancam kelestariannya. Sehingga menjadi tanggungjawab semua pihak untuk tetap menjaga kelestarian tradisi leluhur tersebut dari ancaman globalisasi dan pergeseran nilai.

Pemerintah Desa Baru tetap berkewajiban untuk menjaga keluhuran dan kandungan nilai dari tradisi *Sayyang Pattu'du*. Pemerintah desa tetap harus memosisikan tradisi *Sayyang Pattu'du* sebagai motivasi bagi setiap anak untuk tetap tekun dalam membaca al-Quran, dan bukan semata acara seremonial untuk menarik wisatawan. Komitmen tersebut perlu diwujudkan sehingga tradisi *Sayyang Pattu'du* akan tetap eksis ditengah gempuran arus globalisasi.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini bahwa, tradisi *Sayyang Pattu'du* merupakan salah satu tradisi suku Mandar yang mensinergikan agama dan budaya lokal, keberhasilan seorang anak dalam mengkhatam al-Quran (*To Tamma'*) akan dirayakan secara meriah melalui *Sayyang Pattu'du*. Eksistensi tradisi *Sayyang Pattu'du* khususnya di Desa Baru Kecamatan Luyo masih terus terawat dan telah menjelma menjadi *living Law*, bahkan pelaksanaannya dilakukan secara massal pada setiap tahun, dan mendapatkan dukungan dari pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Mohammad Mahrus, *Tafsir Konstitusi Menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma*, (Depok: Rajawali Pers, 2019).

Alimuddin, Muhammad Ridwan, *Warisan Salabose*, (Yogyakarta: penerbit Ombak, 2013).

Idham dan Sapriillah, *Malaqbiq Identitas Orang Mandar*, (Yogyakarta: Zada Haniva, 2011).

Sudiyat, Iman, *Asas Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 1991).

Wulansari, Dewi, *Hukum Adat di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).

Jurnal

Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020).

Wawancara

Amanillah, Tokoh Agama, wawancara, Desa Baru, tanggal 12 Juni 2020.

Yudianto Syahrir, Kepala Desa Baru, wawancara, Desa Baru, tanggal 17 Juni 2020.